

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DALAM YURISDIKSI PERADILAN MILITER 1-03 PADANG

NPM: 14852036

Bambang Sulistyono

Seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan tugasnya untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia (RI). Setiap pasal yang berada dalam Undang-undang tersebut memberikan pengertian mengenai TNI, tugasnya dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan RI, keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan melakukan operasi militer.

Melalui implementasi UU RI No. 31 tahun 1997 telah menunjukkan penerapan UU tersebut dalam peradilan militer. Yurisdiksi Peradilan militer merupakan lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman kepada prajurit TNI yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Militer Padang I-03 yang bernama Mayor CHK Agus Wijaya NRP.11980004060968. Dalam hal ini Pengadilan Militer I-03 Padang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat luas terkait penegakan hukum terhadap setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Peradilan militer I-03 Padang mengalami kendala jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum adalah dari faktor hukum tidak pembedaan klasifikasi perbuatan pidana yang jelas bagi oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di tingkat peradilan umum ataukah di peradilan militer, dari faktor sarana dan prasarana, tidak tersedianya peradilan militer secara merata di setiap daerah sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum khususnya dalam menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, dari faktor penegak hukum adalah diragukannya Independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan peradilan militer dikarenakan mengadili pelaku tindak pidana yang masih dibawah satu institusi sehingga sangat rentan untuk keberpihakan dan dari faktor budaya dan masyarakat adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal ini oknum prajurit TNI dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Peradilan militer, TNI, Mahkamah agung